

**PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI  
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Mohamad Wildan Abda'u**

**13220147**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

**PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI  
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Mohamad Wildan Abda'u**

**13220147**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 April 2018  
Penulis,



Mohamad Wjidan Abda'u  
NIM 132220147

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohamad Wildan Abda'u, NIM 13220147 Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI  
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Majelis Penguji.

Malang, 12 April 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Abdurruddin, M. III.  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th.I.  
NIP. 198112232011011002

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohamad Wildan Abda'u, NIM 13220147  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana  
Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PEMANFAATAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI  
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH)**


Telah dinyatakan Lulus dengan nilai A (Sangat Baik)

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.,  
M.H.I.  
NIP: 197303062006041001

  
Ketua

2. Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th.I.  
NIP: 198112232011011002

  
Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.  
NIP: 196807101999031002

  
Penguji Utama

Malang, 7 Mei 2018

Dekan



Dr. H. Sanjullah, S.H., M.Hum.  
NIP 196512052000031001

**BUKTI KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Mohamad Wildan Abda'u  
 NIM : 13220147  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th.I.  
 Judul : Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif *Mursalah*)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 4 Oktober 2017	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Rabu, 18 Oktober 2017	Revisi Proposal Skripsi dan ACC	
3	Senin, 15 Januari 2018	Konsultasi Outline Skripsi	
4	Senin, 22 Januari 2018	Bab I dan II	
5	Selasa, 30 Januari 2018	Revisi Bab I dan II	
6	Senin, 12 Februari 2018	Bab III	
7	Selasa, 27 Februari 2018	Revisi Bab III	
8	Selasa, 6 Maret 2018	Bab IV dan Abstrak	
9	Rabu, 28 Maret 2018	Revisi Bab IV dan Abstrak	
10	Senin, 12 April 2018	ACC Skripsi	

Malang, 12 April 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



H. Nasrullah, M. HI

NIP 1974 0819 200003 1002

## MOTTO

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الزَّكَاةُ

Artinya : “...Ingatlah, Barangsiapa menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, hendaklah dia menggunakannya berbisnis (keuntungannya) untuk anak yatim, dan jangan membiarkan harta itu dimakan oleh sedekah (zakat).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Allahi Rabb al-Alamin, la Hawl wala wala Quwwat illa bi Allah al Alliy al- Adhim*, dengan hanya rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif Masalah Mursalah)**”, dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada beliau yang menjadi suri tauladan manusia, rahmat semesta alam Baginda kita nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman.

Dengan Segala upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dekan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th.I., selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk, bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Fakhrudin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala Nya yang sepadan kepada beliau semua.

7. Seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh keluarga penulis terutama kedua orang tua, Bapak Agus dan Ibu Diah yang sangat berjasa dalam hidup penulis, selalu mendukung di dalam kehidupan penulis.
9. Kepada teman-teman HBS 2013, yang menjadi teman seperjuangan. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, berguna bagi agama dan negara.
10. Terima kasih kepada Nadiya Fikriyatuz Zakiyah yang sudah selalu menemani dalam menyusun skripsi dan kebersamaanya.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Maret 2018  
Penulis,

Mohamad Wildan Abda'u  
NIM 13220147

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf

ا	=	Tidak Dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

#### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ىي misalnya خير menjadi khayrun

#### C. Ta’ Marbuthah (ة)

*Ta’ Marbuthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbuthah* berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### D. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan


Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
ملخص البحث .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Definisi Konseptual .....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Penelitian Terdahulu .....	19
I. Sistematika Penelitian .....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Haji .....	25
1. Pengertian Haji .....	25
2. Permasalahan Kontemporer Haji .....	26
B. Dana Haji .....	27
C. Investasi .....	30
1. Pengertian Investasi .....	30
2. Pola Investasi Islam .....	31
3. Investasi Pada Obligasi Syariah (Sukuk) .....	34
D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.....	38
E. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	48
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	48

2. <i>Macam-Macam Masalah</i> .....	55
3. <i>Syarat-Syarat Masalah Mursalah</i> .....	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	64
A. Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji .....	64
B. Pemanfaatan Dana Haji Ditinjau dari <i>Masalah Mursalah</i> .....	70
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Abda'u, Mohamad Wildan. 2018. SKRIPSI. Judul: "Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Perspektif *Maslahah Mursalah*)

Pembimbing : Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th.I.

Kata Kunci : Haji, Dana Haji, Keuangan Haji, Masalah Mursalah.

---

Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan lebih mengerti mengenai dana haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan untuk mengetahui perspektif *mashlahah mursalah* mengenai dana haji, dan dalam penelitian ini fokus utama yaitu dana haji yang diinvestasikan.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan *Content analysis* menunjukkan metode analisis yang intergratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya .

Hasil dari penelitian menunjukkan pengelolaan Keuangan Haji yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang termasuk ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara *private placement* dan investasi, diinjau dari *masalah mursalah* maka penempatan kemaslahatannya terletak untuk pemerintah dan jemaah haji yang bersangkutan sehingga dana yang telah dikelola melalui investasi bisa dirasakan oleh jemaah haji bukan berupa uang kembalian akan tetapi berupa subsidi yang memotong biaya jemaah haji.

## ABSTRAK

Abda'u, Mohamad Wildan. 2018. THESIS. Title :Utilization of Fund of Hajj to Investation (Review of Law Number 34 Of 2014 About Management of Hajj Finance and Perspective of *Maslahah Mursalah*)

Advisor : Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th.I.

Keywords : Hajj, Hajj Fund, Hajj Finance, *Maslahah Mursalah*.

---

Fund of Hajj is the deposited fund of hajj fee, hajj efficiency fund, Dana Abadi Umat (endowment of the ummah), and the value of benefits controlled by the state in order to organize the pilgrimage and the implementation of activities program for the benefit of Muslims. While hajj finance is all the rights and obligations of the government which can be assessed with money related to the hajj performance and all the wealth in the form of money or goods that can be assessed with money as a result of the implementation of these rights and obligations, whether it comes from the pilgrims or other legitimate and non-binding sources.

This research is aimed to explain and understand more about the Hajj fund stipulated in Law Number 34 Of 2014 About The Management of Hajj Finance and to know the perspective *mashlahah mursalah* regarding the legitimacy of the Hajj fund, and in this study the main focus is the hajj funds invested.

Methods of data collection was done by library research, that was research conducted by researching library materials or which is called as secondary data . As for analysis of legal materials in this study used content analysis showed intergrative and conceptually tended to be directed to find, identify, process, and analyze legal materials to understand the meaning, significance, and relevance.

Results of research it showed that the management of Hajj Finance which was appropriate with Law Number 34 Of 2014, The government issued Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) or Indonesian Hajj Fund Islamic Bond which was included in the State Sharia Securities (SBSN) that was the placement of Hajj Fund and Dana Abadi Umat (DAU) in the SBSN conducted in the way of private placement and investation, it is reviewed from the *maslahah mursalah* then the placement of *maslahat* is located to the government and the pilgrims concerned so that funds that have been managed through investment can be felt by pilgrims not in the form of change money but in the form of subsidies that cut the cost of pilgrims.

## الملخص

أبدأ، مُجدِّ ولدان. 2018. البحث الجامعي. العنوان: " استفادة أموال الحج للاستثمار مراجعة القانون رقم 34 سنة 2014 عن الإدارة المالية للحج ومنظور المصلحة المرسله"  
 المشرف : الدكتور الحاجة نصرالله الماجستير  
 كلمات البحث : الحج، أموال الحج، مالية الحج، المصلحة المرسله.

أموال الحج هي أموال الدفع لتكلفة تنفيذ الحج، أموال كفاءة الحج، الأموال الأبدية للأمة، فضلا عن قيمة الفوائد التي تسيطر عليها الدولة في تنفيذ عبادة الحج وتنفيذ البرنامج الأنشطة لمصلحة المسلمين. أما تمويل الحج بجميع الحقوق والواجبات للحكومة التي يمكن تقييمها بالمال مرتبطة بتنفيذ الحج وكل الثروة في شكل نقود أو السلع التي يمكن تقييمها بنقود نتيجة من تنفيذ الحقوق والواجبات المذكورة، سواء كان مصدر من الحجاج أو مصدر أخرى صحيحة وغير متعلقة.

هدف هذا البحث إلى الشرح وأكثر الفهم عن أموال الحج حيث ينظم في القانون رقم 34 سنة 2014 عن الإدارة المالية للحج ولعلاقة نظر المصلحة المرسله على صحة الأموال الحج. وفي هذا الدراسة، كان الرءسي هو استثم رصناديق الحج.

طريقة جمع البيانات بطريقة البحث المكتبي، اي البحث الذي أجري بطريقة البحث في المواد المكتبية أو تسمى بالبيانات الثانوية. أما تحليل المواد القانونية في هذه البحث باستخدام تحليل المحتوى يدل على طريقة التحليل المتكاملة ومفهوما توجه إلى الإدراك، الإعراف، المعالجة، وتحليل المواد القانونية لفهم المعنى، الدلالة، وتعلقتها.

بناء على نتائج البحث تظهر الإدارة المالية الحج وفقا للقانون رقم 34 لسنة 2014 أخرجت الحكومة للصكوك أموال الحج اندونيسيا (SDHI) التي تدخرج إلى الرسالة الثمينة لشرعية الدولة (SBSN) اي توضع أموال الحج والأموال الأبدية للأمة (DAU) في SBSN أجريت بطريقة التوضيح الخاص و يتم مر ا جمعتها من المصلحة المرسله تم يتم وضع موضع مسلهة الى الحكومة والحجاج المعنية بحيت الاموال التي تمت ادارتها من خلال الاستثمار يمكن أن يشعر بما الحجاج ليس في شكل تغيير المال ولكن في شكل الإعانات التي تقطع من تكلفة الحجاج.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan salah satu agama yang dimana umatnya sangatlah banyak di dunia ini, di dalam Islam ada yang namanya ibadah dimana kita harus melakukan perjalanan spiritual yang bisa disebut dengan nama menunaikan ibadah haji, dalam Islam ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Rukun Islam dalam pelaksanaannya bisa dikatakan dengan wajib untuk melaksanakannya namun apabila tidak mampu semisal berangkat haji seseorang diperbolehkan untuk tidak melaksanakannya.

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan termasuk ekonomi dan perbankan. Meskipun pada zaman Rasulullah SAW belum ada institusi perbankan, tetapi Islam sudah memberikan prinsip dan filosofi dalam menghadapi masalah-masalah muamalah kontemporer yaitu dengan melakukan ijtihad sesuai dengan ketentuan syar'i yang berlaku.<sup>1</sup> Islam adalah agama yang *kaffah* dan *syamil* (komprehensif dan integratif) yang diturunkan dan memuat segala sesuatu yang bersifat mendasar penting bagi manusia. Konsep *kaffah* dan *syamil* inilah yang mendorong manusia untuk bekerja sama satu sama lain. Kerja sama dilihat sebagai nilai dasar dalam filosofi ekonomi Islam. Pada dasarnya Islam adalah sebuah *mainstream* dalam mewujudkan kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi yang prinsip-prinsipnya didasarkan pada motif normative-religius dan empiris-pragmatif pada dasarnya adalah sebuah kewajiban (*fardu*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>2</sup> Dalam hal ini maka muncullah pendanaan sesuatu hal yang merupakan salah satu ibadah yaitu menunaikan ibadah haji yang dimana banyak umat Islam yang ingin menunaikannya maka dari hal ini jumlah warga negara Indonesia yang mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat.

Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan setiap muslim sedunia yang mapu (baik material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka 2004). Hlm. 38.

<sup>2</sup> Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). Hlm. 96.

Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan yaitu bulan Dzulhijah. Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.<sup>3</sup>

Dalam hal ini maka dengan adanya jamaah haji yang terus meningkat pemerintah juga membantu warga negara Indonesia sendiri untuk memudahkan warga negaranya sendiri maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan kemudahan yang diperlukan untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu.<sup>4</sup> Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala. Sedangkan makna haj bagi umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah SWT.<sup>5</sup> Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup,<sup>6</sup> ini berarti jika seseorang telah melaksanakan yang pertama maka selesailah kewajibannya.<sup>7</sup>

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf(berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, bermalam di Muzdalifah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut hari raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini.

---

<sup>3</sup> A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002). Hlm. 209.

<sup>4</sup> Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010). Hlm. 9.

<sup>5</sup> Dien Majid, *Berhaji Dimasa Kolonial*, (Jakarta: CV. Sejahtera, 2008). Hlm. 36.

<sup>6</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Haji, Umrah dan Ziarah Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an dan As-sunnah*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1993). Hlm. 5.

<sup>7</sup> Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Dalam Islam*, (Jakarta, Prenada Media, 2003). Hlm. 227.

Orang-orang Arab pada zaman jahiliah telah mengenal ibadah haji ini yang mereka warisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan perubahan di sana-sini. Akan tetapi, bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada, seperti thawaf, sa'i, wukuf, dan melontar jumrah. Hanya saja pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu, Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk syara' (syariat), sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah dan dengan kesempurnaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW maka tempat suci ibadah haji juga semakin terawat tidak lagi digunakan secara aturan nenek moyang terdahulu. Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam agama Islam, terutama Nabi Ibrahim (nabinya agama Tauhid). Ritual thawaf didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum Nabi Ibrahim. Ritual sa'i, yakni berlari antara bukit Shafa dan Marwah (daerah tinggi di sekitar Ka'bah yang sekarang sudah menjadi satu dengan Masjidil Haram, Makkah), juga didasarkan untuk mengenang ritual istri Nabi Ibrahim bernama Siti Hajar ketika mencari air untuk anaknya, Nabi Ismail.

Ibadah haji merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, diwajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah tersebut bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah SWT, surat Al-Hajj ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُؤَكِّدُ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ

Artinya:

*“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.*

Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan tanah suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian umat muslim dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji yang sangat diinginkan dan bisa menjadi haji mabrur. Adapun dalam ibadah haji setiap umat muslim harus kuat jasmani dan rohani untuk melaksanakannya tidak lupa juga akan biaya untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Haji sebagai salah satu Rukun Islam yang mewajibkan kita untuk menunaikannya jika mampu, tetapi karena keterbatasan kuota untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci maka tidak memungkinkan kita untuk bersegera menunaikannya.

Kita sebagai umat Muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji tersebut. Ayat diatas menerangkan kepada umat Muslim yang ada di seluruh penjuru dunia tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji. Banyak sekali orang-orang muslim yang harus menempuh perjalanan jauh dari tempat asalnya untuk menunaikan ibadah haji, dalam perjalanan tersebut tidak mungkin setiap orang bisa atau mampu melakukan perjalanan jauhnya dengan sendiri (secara individu), ia membutuhkan pemandu untuk mempermudah perjalanan ibadahnya, dimana hal ini tidak lepas dari pelayanan dan manajemen

operasional dalam hal ini negara juga berperan untuk membantu melaksanakan ibadah haji. Di Indonesia tersendiri menunaikan ibadah haji dari dulu sampai sekarang mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga juga memudahkan para jamaah untuk menunaikan ibadah hajinya dalam hal ini pemerintah mempunyai andil dalam penyelenggaraan keberangkatan haji di Indonesia sehingga memudahkan dan membantu calon jamaah haji yang berangkat menunaikan ibadah suci yaitu ibadah haji dan dalam hal ini pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan haji dalam hal ini pemerintah ingin menjamin bahwa pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat.

Dalam hal ini dana haji yang ada sangatlah banyak yang dikelola oleh pemerintah hal ini bisa menjadikan dana haji untuk dijadikan nilai manfaat yang lebih baik, nilai manfaat yang dimaksud ialah dana haji sebagian diinvestasikan yang tentu saja menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini menginvestasikan dan haji bisa menjadi bentuk pembangunan nasional, pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Tujuan investasi dari dana haji yang dikelola oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan antara lain mencakup beberapa hal.<sup>8</sup>

Pada dasarnya dana investasi yang digunakan oleh pemerintah tentunya dana haji yang sudah disetorkan oleh calon jamaah haji. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji, dalam hal ini tentunya dana yang sudah diinvestasikan juga harus dirasakan manfaatnya oleh jamaah haji tersebut. Tentunya hal ini juga dilihat buat kemaslahatan yang berdampak pada jamaah haji.

Undang-Undang yang mengatur hal ini lebih jelasnya yaitu terdapat pada Undang-Undang nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji di dalam Undang-Undang ini pemerintah bermaksud untuk membantu masyarakat terutama masyarakat muslim untuk menjamin keamanan uang yang ditabung atau disimpan untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam Undang-Undang yang dipaparkan di atas mengatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

---

<sup>8</sup> Rahardjo Adisasmita, *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hlm. 35.

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, nilai manfaat keuangan haji diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji, nilai manfaat dari keuangan haji tersebut sebagaimana ditempatkan pada kas haji. Kas haji adalah rekening Badan Pengelola Keuangan Haji pada Bank Umum Syariah dan, dilihat dari hal ini negara bertanggung jawab mengelola dana haji yang sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan untuk menjaga dana umat Islam tersebut agar bisa dipergunakan untuk ibadah haji.

Berdasarkan uraian di atas, hal yang menarik untuk diteliti yaitu mengenai kedudukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam hal ini dana haji digunakan sesuai dengan kemanfaatan yang berkelanjutan yang mengacu pada Undang-Undang tersebut. Sehingga hakikat dan kedudukan dari dana haji tersebut jelas bagi jamaah haji.

Setelah diteliti dan dicermati latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan dari pemaparan masalah di atas, sehingga penulis bermaksud meneliti hal tersebut yaitu dengan judul **“Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi (Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji Dan Perspektif *Maslahah Mursalah*)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan dalam penyusunan proposal ini dapat diuraikan beberapa pokok masalah yang bisa dikaji dan diselesaikan untuk dikemudian hari bisa bermanfaat bagi setiap orang, rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana pemanfaatan dana haji untuk investasi menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji?
2. Bagaimana pemanfaatan dana haji ditinjau dari *masalah mursalah*?

## C. Batasan Masalah

Menentukan batasan masalah dalam sebuah penelitian akan sangat membantu mencegah perluasan pembahasan. Dengan mengetahui batasan masalah akan membantu penulis tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang dikehendaki dalam fokus penelitian. Oleh karena itu, masalah harus lebih diidentifikasi, dibatasi, serta dirumuskan secara jelas, sederhana dan tuntas.

Penelitian ini akan fokus terhadap pengelolaan dana haji oleh pemerintah yang dipergunakan untuk investasi yang akan dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan perspektif *Maslahah Mursalah*. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini akan dapat diketahui bagaimana kedudukan hukum pengelolaan dana haji yang dipergunakan untuk investasi sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan negara.

#### D. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan sudah seharusnya memiliki suatu tujuan yang memberikan manfaat bagi setiap orang yang mengetahuinya dan untuk mengetahui kenapa penelitian tersebut dilakukan, tujuan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan lebih mengerti mengenai dana haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang sesuai dengan amanat Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui perspektif *Mashlahah Mursalah* mengenai pemanfaatan dana haji yang dikelola oleh pemerintah.

#### E. Manfaat Penelitian

Dalam hal penelitian juga terdapat manfaat penelitian itu sendiri baik untuk si penulis maupun untuk orang lain. Bisa disimpulkan manfaat dari penulisan ini nantinya bisa bermanfaat untuk meningkatkan pembelajaran bagi orang lain, adapun hal lainnya sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

## 2. Dari Segi Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan awal bagi penulis untuk penambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum yang ada sekarang ini dan dikemudian hari.

### b. Bagi Civitas Akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih jauh tentang keuangan dana haji yang dikelola sebagaimana yang sesuai dengan amanat Undang-Undang, serta penulis bisa membantu memberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat khususnya bagi umat muslim untuk lebih mengerti mengenai dana haji yang telah disetorkan untuk pendaftaran hajinya dan menambah wawasan masyarakat luas.

## F. Definisi Konseptual

1. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
2. *Maslahah Mursalah* adalah mengutamakan kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).

- Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan.

### **G. Metode Penelitian**

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul oleh karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul antara lain oleh banyak hak-hak atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi manusia dan manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu maka kepuasannya tersendiri segera disusul dengan suatu kecenderungan serta keinginan untuk mengetahuinya lagi. Di dalam usahanya untuk mencari kebenaran tersebut manusia dapat menempuh berbagai macam cara baik yang dianggap tidak ilmiah maupun usaha yang dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan-kegiatan ilmiah.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam usaha mencari kebenaran yang ilmiah, metode penelitian menjadi bagian yang cukup penting dalam menyusun suatu penelitian. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan suatu metode yang tepat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten.<sup>9</sup>

Metode merupakan cara yang utama digunakan untuk mencapai suatu tujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Dengan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006). Hlm. 42.

mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pengalaman dapat ditentukan dan terpikirkannya alur yang runrut dan baik untuk mencapai suatu maksud.<sup>10</sup> Oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>11</sup>

Maka dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis untuk mendapatkan data yang akurat. Karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian Hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal yang membatasi penelitiannya kepada kajian yang metode kepastakaan. Sebagai penelitian Hukum normatif, penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Oleh karena itu penelitian ini menitikberatkan pada menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian dan teori-teori para ahli.

Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

---

<sup>10</sup> Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1992). Hlm. 131.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007). Hlm. 1

<sup>12</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-6, 2003). Hlm 36.

manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>13</sup>

Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif karena ini bukanlah sebuah penelitian lapangan yang berangkat dari sebuah kasus yang terjadi pada masyarakat, tetapi penelitian ini mengkaji data-data, aturan-aturan yang ada dalam hukum positif di Indonesia, hukum islam, Al-Qur'an dan hadits yang berhubungan dengan penelitian iniyang akan dipaparkan dalam bentuk kualitatif.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, karena penelitiannya menganalisis tentang Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 tentang keuangan dana haji dikelola sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach* ).<sup>14</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>15</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis, sehingga tujuannya bisa bermanfaat bagi khalayak umum.

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). Hlm. 118.

<sup>14</sup> Tim Penyusunan Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang, Fakultas Syariah, 2012, Hlm. 20.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada, 2005). Hlm. 93.

Juga ada pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>16</sup> Pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>17</sup>

### 3. Bahan Hukum

Ada kalanya untuk menemukan isu hukum diperlukan informasi yang bersifat umum, informasi ini dimaksudkan agar dapat membantu memberi orientasi terhadap situasi yang demikian ini, maka diperlukan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder. Melalui bahan hukum sekunder isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam. Disamping itu penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dapat diidentifikasi bahan hukum yang diperlukan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian hukum ini tidak dikenal tidak adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan, bukan lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusunan Pedoman Penelitiann Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakulatas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Fakultas Syariah, 2012, Hlm. 21.

<sup>17</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm. 115.

<sup>18</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hlm. 98.

Dalam penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material / bahan, sehingga tidak perlu dicari keluar dari sistem norma tersebut. Bahan hukum ini kemudian akan dijadikan objek analisis guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>19</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas paling utama. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>21</sup> Adapun dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup.<sup>22</sup> Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum,<sup>23</sup> dan

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 118.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 141.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 144.

<sup>22</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Hlm. 26.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Hlm. 155.

juga seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>24</sup>

Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, dan penelitian terdahulu seperti tesis, jurnal, artikel dan dokumen-dokumen pendukung yang memberikan informasi mengenai kedudukan hukum pengelolaan dana haji tentunya yang sesuai dengan tinjauan undnag-undang yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas hukum primer ataupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya,<sup>25</sup> selama hal-hal tersebut berhubungan dengan penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen pemerintah,

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Hlm. 32.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). Hlm. 13.

termasuk peraturan perundang-undangan. Tahap-tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel-artikel media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

## 5. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak diolah dan dianalisa. Pengolahan bahan merupakan bagian yang amat penting dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan pengolahan bahanlah, bahan tersebut dapat diberi arti yang berguna dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan bahan hukum yang masih mentah, seperti pemeriksaan bahan, verifikasi bahan, analisis bahan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang akurat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 160.

<sup>27</sup> Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2002). Hlm. 161.

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). Hlm. 346.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan metode analisis yang intergratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.<sup>29</sup>

### H. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, belum ada pembahasan yang secara detail mengupas tentang pengelolaan dana haji yang dimanfaatkan sesuai dengan Undang-Undang dan dalam perspektif *masalah mursalah*, berkaitan dengan masalah tersebut, ada beberapa skripsi yang di jadikan pedoman antara lain:

**Pertama:** Skripsi **Ihdini Maulida Rahmah**, Mahasiswa Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syariah Hidayatullah Jakarta (2010), dengan judul: “Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan dana tabungan haji di Bank BNI Syariah Cabang Syariah Jakarta Selatan dengan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (*pool of funds approach*). Di mana dana yang diperoleh dari

---

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 203.

berbagai sumber diperlakukan sebagai dana tunggal, sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan berdasarkan jenis dan sifat sumber dana. Selanjutnya dana dialokasikan berdasarkan prioritas dan strategi perusahaan. Akad yang digunakan dalam tabungan haji ini adalah mudharabah muthlaqah sehingga bank dengan bebas menginvestasikan dana tersebut ke sektor-sektor produktif seperti pembiayaan kepemilikan rumah (KPR), pembiayaan modal usaha kecil dan menengah sesuai dengan prinsip syariah. Nasabha penabung mendapatkan bagi hasil dari investasi itu. Dalam skripsi ini Bank BNI Syariah tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah dan juga tidak melakukan kerjasama dengan KBIH-KBIH yang ada.<sup>30</sup>

**Kedua:** Skripsi **Arie Haura**, Mahasiswa Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010), dengan judul: “Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan anggaran negara, sukuk merupakan salah satu instrumen pembiayaan negara, digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN. Dana yang berasal dari sukuk digunakan untuk pengelolaan kas, pembiayaan defisit dan pembiayaan kegiatan. Dana Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sendiri digunakan untuk pembiayaan secara umum (*general financing*), bukan untuk membiayai proyek (*project financing*). Maka dari itu bisa diartikan dalam penelitian ini bahwa pengelolaan dana haji pada SDHI adalah untuk

---

<sup>30</sup> Ihdini Maulida Rahmah, *Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

pembiayaan defisit anggaran mengingat penggunaannya adalah tergolong untuk pembiayaan secara umum bukan untuk membiayai proyek tertentu.<sup>31</sup>

**Ketiga:** Skripsi **Ita Rohmawati**, Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2010), dengan judul: “Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan dana yang dilakukan oleh PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera 1912 Syariah dilakukan di kantor pusat yang berada di Jakarta, jadi kantor yang berada di Malang merupakan kantor cabang atau merupakan kantor perwakilan yang bertugas sebagai penghubung antara nasabah dengan kantor pusat. Secara khusus mekanisme pengelolaan dana asuransi haji dan asuransi dana haji pada PT Asuransi Syariah Mubarakah dan AJB Bumiputera Syariah tergolong sama, yaitu nasabah membayar premi ke perusahaan, kemudian dana premi yang terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan dan keuntungan yang didapat akan di bagi hasil dengan nisbah 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Perbedaannya adalah jika tidak ada klaim pada asuransi haji maka dana premi yang telah dibayarkan akan hangus. Perbedaan mendasar anatar keduanya adalah dalam hal nominal pembayaran premi dan penerimaan dana santunan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Arie Haura, *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syariah Hidayatullah, 2010).

<sup>32</sup> Ita Rohmawati, *Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu:

Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Skripsi Ihdini Maulia Rahmah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010: Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan	Pengelolaan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana dan dalam penelitian ini Bank tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun dengan KBIH-KBIH yang ada sehingga pengelolaan yang dilakukan mandiri oleh Bank BNI yang bersangkutan	Dalam hal ini persamaan terdapat pada poin yang penting yaitu pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh setiap pihak yang ditunjuk oleh calon jamaah haji	Penelitian ini fokus pada tempat penelitian yaitu Bank BNI Syariah dan akad yang digunakan menggunakan akad mudharabah muthlaqah	Penelitian penulis fokus pada penelitian normatif (pustaka) yang dilakukan dan penelitian ini dilihat dari dana haji yang dikelola oleh pemerintah
Skripsi Arie Haura, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010: Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)	Penelitian ini mengemukakan bahwa pengelolaan dana haji pada sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk pembiayaan defisit anggaran, pembiayaan tergolong umum dan bukan untuk membiayai proyek tertentu dan dari pemaparan penelitian ini juga dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pengelolaan dana haji pada Sukuk Dana Haji	Dalam penelitian ini sama menggunakan studi pustaka dimana mengkaji materi yang bersumber dari buku-buku	Penelitian ini langsung menitikberatkan pada tinjauan sukuk yaitu pemerintah mengelola dana haji tersebut lalu menjadikannya sukuk	Menganalisis pelaksanaan pemerintah dalam pengelolaan yang kemudian diinvestasikan kedalam sektor yang syariah
Skripsi Ita Rohmawati, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010: <i>Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji dan</i>	Dijelaskan bahwasannya dalam penelitian ini menggunakan dua objek yaitu PT Asuransi Syariah Mubarakah dengan AJB Bumiputera 1912 Syariah, dijelaskan bahwa dana yang terjumpul kan	Ruang Lingkup pembahasan mengenai penelitian ini yaitu sama dalam pengelolaan dana haji yang kemudian	Penelitian terdahulu membahas aspek dua objek yang saling bekerjasama untuk diinvestasikan	Menganalisis pelaksanaan pemerintah dalam pengelolaan pemanfaatan dana haji yang dihimpun oleh pemerintah

<i>Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)</i>	diinvestasikan pada sektor-sektor riil dan diinvestasikan pada obligasi syariah dan sebagian kecil pada sektor lain	diinvestasikan dalam hal-hal yang menguntungkan secara syariah		
--	---	--	--	--

## I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah yang disusun secara runtut agar memudahkan dalam membacanya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I    Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalan penelitian, penelitian terdahulu untuk membandingkan permasalahan yang pernah diteliti dengan yang akan diteliti, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan yang menginformasikan seluruh penelitian yang ditulis.

## **BAB II Tinjauan Pustaka**


Dalam bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan mengenai hakikat pengelolaan dana haji yang dikelola pemerintah sehingga bisa dijadikan pedoman yang sesuai dengan Undang-Undang dan *masalah mursalah* dalam menganalisa hal ini dilihat dari setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini nantinya akan disajikan pembahasan tentang karakteristik pengetahuan mengenai pengelolaan dana haji yang dilakukan pemerintah yang sesuai dari tinjauan Undang-Undang dan dikaji pula dalam pembahasan *masalah mursalah*.

## **BAB IV Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran-saran ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Haji

##### 1. Pengertian Haji

Menurut bahasa kata Haji berarti menuju, sedang menurut pengertian syar'i berarti menyengaja menuju ke ka'bah baitullah untuk menjalankan ibadah (nusuk) yaitu ibadah syari'ah yang terdahulu. Hukum haji adalah *fardhu 'ain*, wajib bagi setiap muslim yang mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Haji merupakan bagian dari rukun Islam. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al Qur'an, As Sunnah dan ijma' (kesepakatan para ulama).

Mengenai hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah *wajib* 'ainbagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun Islam dan apabila kita “nazar” yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya, setelah pernah menunaikan haji wajib.<sup>33</sup>

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur Ulama sepakat bahwa mulanya disyari'atkan ibadah haji tersebut pada tahun ke enam Hijrah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke sembilan hijrah. Allah berfirman dalam QS. Ali-Imran Ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ <sup>ط</sup> وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا <sup>ط</sup> وَبِاللَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <sup>ه</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ  
الْعَالَمِينَ

Artinya:

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.

## 2. Permasalahan Kontemporer Haji

<sup>33</sup> Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a-do'anya*, (Jakarta: Lentera, 2008). Hlm. 43.

Ada permasalahan haji pada saat ini yang mungkin sangat tidak bisa dilewatkan bagi kaum Muslimin, yaitu salah satunya dalam melaksanakan ibadah haji tidak lepas dengan Permasalahan Perbankan, bagi seorang Muslim yang ingin menjauhkan dari perbankan karena di dalamnya ada unsur riba, maka seorang Jama'ah haji pasti tidak akan bisa menghindarinya, karena sejak mulai pendaftaran harus lewat perbankan.

Dalam hal ini pemerintah berperan penting untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat muslim di Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang mana dan teratur baik waktu saat di Indonesia (keberangkatan) dan baik waktu di Arab (tempat tinggal).

## **B. Dana Haji**

Sudah diketahui secara umum dalam menunaikan ibadah haji kita juga harus mengeluarkan biaya untuk bisa menunaikan ibadah haji yang dimana pembiayaan ibadah haji ini juga diatur oleh pemerintah besar biayanya, biaya yang dikeluarkan oleh calon jamaah haji ini ditunjukkan untuk tempat tinggal, makan dan fasilitas lainnya.

Dana yang terkumpul ini dikelola oleh pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>34</sup>

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.<sup>35</sup>

Sudah dijelaskan di atas mengenai pengertian haji dan lain sebagainya yang berhubungan dengan haji, dalam berhaji tentunya membutuhkan pembiayaan yang kemudian akan dikelola oleh pihak yang sudah dipilih oleh calon jemaah haji dan adapun dana yang dihimpun oleh pemerintah kemudian juga ada yang dikelola oleh pemerintah hal ini kemudian oleh pemerintah dialokasikan pada investasikan pada sektor-sektor tertentu yang bersifat syariah.

Dilihat dari asalnya dana haji dapat dibedakan menjadi dua, dana yang bersumber dari jemaah haji yang disebut dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan dana yang bersumber dari APBN. Selain dua jenis dana tersebut, ada juga dana haji yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal (*indirect cost*).

Sebagaimana diketahui BPIH digunakan untuk keperluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang besarnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>36</sup> BPIH yang disetor ke rekening Menteri melalui Bank Syariah dan/atau Bank Umum nasional yang ditunjuk, dikelola oleh Menteri Agama RI

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Nilai manfaat ini digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Komponen BPIH terdiri komponen Biaya Langsung dan komponen Biaya Tidak Langsung. Komponen Biaya Langsung terdiri atas beberapa komponen yang juga berubah-ubah dari tahun ke tahun. Pada tahun 1431 H/2010 M, komponen ini terdiri atas Biaya Penerbangan yang meliputi pelayanan *Muasassah Thawwafah*, *Muasassah al Adilla*, dan *Maktab Wukala al Muwahad*, perkemahan di Arafah-Mina, angkutan darat/naqobah Jeddah, Makkah, Madinah dan Armina, komponen biaya pelayanan di Arab Saudi meliputi sewa pemondokan di Makkah dan sewa pemondokan di Madina, serta komponen *living cost*. Sedangkan komponen biaya langsung untuk tahun 1432 H/2012 M mengalami perubahan komponen dan hanya meliputi komponen biaya penerbangan, Pemondokan di Makkah, Pemondokan di Madinah, dan komponen *living cost*.

Sementara, komponen biaya tidak langsung (*Indirect Cost*) terdiri atas beberapa komponen, yaitu biaya langsung ke jemaah dan biaya operasional, yang meliputi biaya operasional di Arab Saudi, biaya operasional di Dalam Negeri, *safeguarding*, dan *contingency*.

Dana hasil optimalisasi setoran awal jemaah haji dapat dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Tidak hanya dalam bentuk sukuk seperti yang selama ini berjalan. Tapi juga dalam bentuk investasi produktif, dari investasi produktif tersebut yang bisa langsung dirasakan oleh jemaah haji. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana dana hasil investasi itu dapat bermanfaat untuk kepentingan jemaah haji dan kepentingan umat Islam secara umum. Jemaah haji

yang selama ini menyimpan dana setoran haji ke bank perlu menikmati hasilnya, misalnya untuk meminimalisasi biaya haji.

Sementara itu, investasi dana haji dalam bentuk produktif, hendaknya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Dalam pengembangan ekonomi syari'ah, setidaknya terdapat 7 prinsip Ekonomi Syariah yang harus dipenuhi, yaitu prinsip keadilan; maslahat; anti spekulasi, *gharar*, riba, kebersamaan dan produktif dan inovatif.<sup>37</sup>

## C. Investasi

### 1. Pengertian Investasi

Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Invesatsi juga merupakan hal yang wajar di zaman sekarang ini, sehingga banyak sekali metode invetasi.

Dan dalam Kamus Lengkap Ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.

Pendapatan lainnya investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan

<sup>37</sup> Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010). Hlm. 62.

memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.<sup>38</sup> Investasi juga merupakan salah satu hal yang penting dalam era modern seperti sekarang ini.

Sebuah proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi tersebut akan dilakukan.<sup>39</sup> Dalam hal ini tentu dana yang dipergunakan ialah dana haji.

Dalam hal ini tentunya yang menjadi pembahasan pokok ialah dana haji yang dikelola oleh pemerintah yang kemudian oleh pemerintah dana haji tersebut diinvestasikan untuk kemudian keuntungannya juga bisa dinikmati oleh para calon jamaah haji yang sudah terdaftar tersebut.

## **2. Pola Investasi Islam**

Harta merupakan hak milik Allah SWT, sementara Allah telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia, melalui izin dari-Nya maka perolehan seseorang atas harta tersebut sama dengan kegiatan yang dilakukan seseorang memanfaatkan serta mengembangkan harta, yang antara lain menjadi miliknya.

Sebab ketika seseorang memiliki harta dan mendiamkan harta secara tidak produktif dan menumpuk kekayaan adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan alangkah lebih baik apabila kekayaan yang ditumpuk tersebut diinvestasikan yang kemudian hari dapat diraih manfaatnya.

---

<sup>38</sup> Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 7.

<sup>39</sup> Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). Hlm. 48.

Larangan terhadap penumpukan dan penimbunan harta kekayaan dilatarbelakangi oleh prinsip dalam filosofi Islam yang menghendaki terjadinya perputaran terhadap harta milik secara lebih merata.<sup>40</sup> Khilafah Umar ra menekankan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif, dalam perkataanya “*Mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikannya, dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya*” Dari perkataan Khilafah Umar ra tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam memang terdapat anjuran untuk melakukan investasi.<sup>41</sup>

Dalam buku investasi syariah, Ahmad Rodhoni menekankan bahwa dalam berinvestasi terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, antara lain yaitu:

a. Halal dan Thayyib

Dalam pengertiannya ialah suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

<sup>40</sup> Ahmad Rodhoni, *Investasi Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009). Hlm. 30.

<sup>41</sup> Muhammad Firdaus, dkk, *Briefcase book: Edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi* (Jakarta: Renaisan, 2005). Hlm. 14.

*syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*

b. Prinsip keadilan dan persamaan

Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-A'araf 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ

لَهُ الدِّينَ ۖ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya :

*“Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".*

Apabila ditelaah pada ayat diatas maka Allah menyuruh menjalankan keadilan yaitu perbuatan yang adil dan di ayat ini Allah memperbaiki kekeliruan mereka, yaitu supaya mereka mengetahui bahwasanya Tuhan kami hanya memerintahkan kepada kami supaya kami beristiqamah, berlaku adil di dalam semua hal dan urusan dan tidak melampaui batas sebagaimana yang telah ditetapkan-Nya.

c. Tidak melakukan gangguan yang disengaja

Dari segi penawaran maupun permintaan pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emitten) tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas dasar mekanisme pasar, dalam hal investasi secara syariah kedua belah pihak harus saling memiliki keuntungan tidak ada yang dirugikan.

d. Aspek material atau finansial

Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Dalam investasi yang menggunakan dan haji ini harus syariah dan calon jamaah haji juga harus mendapatkan keuntungan.

e. Aspek sosial dan lingkungan

Suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan dilingkungan sekitar dimana hal ini harus berpengaruh terhadap calon jamaah haji yang menunaikan ibadah haji dalam pengertiannya dampak dari hal ini yaitu positif yang dikemudian hari investasi yang menggunakan dana haji tersebut dapat mengurangi beban para calon jamaah haji yang sudah mempercayakan dana haji yang sudah disetorkan dan dikelola oleh pihak yang terkait.

### 3. Investasi Pada Obligasi Syariah (Sukuk)

a. Obligasi

1) Pengertian

Menurut Nurul Huda, Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum/perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi memiliki potensial keuntungan lebih besar daripada produk perbankan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nurul Huda dan Mustafa E. Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Hlm. 12.

Obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang, yang pada umumnya diterbitkan dalam jangka berkisar antara lima sampai sepuluh tahun lamanya. Obligasi jangka panjang merupakan investasi lebih berisiko dibanding investasi dalam surat utang pemerintah jangka pendek dan bahwa investasi saham jauh lebih berisiko.<sup>43</sup>

## 2) Jenis-jenis Obligasi

Heri Sudarsono dalam buku *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* menyebutkan bahwa obligasi dibagi menjadi 7 jenis dikarenakan setiap obligasi yang diterbitkan memiliki kriteria tersendiri dan pihak yang menerbitkannya.

Berdasarkan Heri Sudarsono obligasi dibagi menjadi berdasarkan penerbitan, berdasarkan jaminan, berdasarkan jenis kupon, berdasarkan peringkatnya, berdasarkan kupon, berdasarkan *call feature*, dan berdasarkan konversi, hal ini menjadikan obligasi memiliki kriteria tersendiri.<sup>44</sup>

### b. Obligasi Syariah

#### 1) Pengertian Obligasi Syariah (Sukuk)

Secara terminologi shak (suku) adalah sebuah kertas (buku) atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Kata sukuk juga berasal dari

<sup>43</sup> Bodie, Kane dkk, *Investment (Investasi)*, (Jakarta: Salemba 4, 2006). Hlm. 216.

<sup>44</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonis, 2003). Hlm. 247.

bahasa Persia yaitu ‘*jak*’, lalu masuk dalam bahasa Arab dengan nama ‘*shak*’. *Shak* adalah asal kata dari keta cek atau *cheque* yang terdapat dalam bahasa Inggris dimana ia pada dasarnya adalah surat hutang.<sup>45</sup>

Sukuk dapat pula diartikan dengan Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.<sup>46</sup> Jadi apabila disimpulkan obligasi syariah yaitu suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsipsyariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang.

## 2) Landasan Hukum Obligasi Syariah

Al-Quran:

Obligasi Syariah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُسْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

<sup>45</sup> Abdul Hamid, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009). Hlm. 68.

<sup>46</sup> Ahmad Rodhoni, *Investasi Syariah*. Hlm. 59.

Hadits:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

*“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

### 3) Ketentuan Umum Obligasi Syariah (Sukuk)

Dalam pelaksanaannya, obligasi syariah memiliki beberapa ketentuan yaitu:<sup>47</sup>

- a) Pelaksanaan obligasi syariah mulai dari awal sampai akhir harus terhindar dari format dan substansi akad yang berkaitan dengan riba dan gharar.
- b) Transaksi obligasi syariah harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan syariah seperti akad kemitraan (musyarakah dan mudharabah), jual beli barang atau jual beli jasa.
- c) Usaha yang dilakukan emiten berhubungan dengan dana sukuk yang dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal.

<sup>47</sup> Abdul Hamid, *Pasar Modal Syariah*. Hlm. 71.

- d) Pemberian pendapatan dapat dilakukan secara periodik (sesuai karakter masing-masing akad)
- e) Tidak semua sertifikat sukuk dapat diperjualbelikan dan tidak semua pendapatan dapat bersifat mengambang (*floating*) atau indikatif.
- f) Pengawasan terhadap pelaksanaan dilaksanakan oleh DPS dan aspek syariah dan oleh wali amanat atau SPV dari segi operasional lapangan khususnya terhadap usaha emiten.
- g) Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, dilakukan pengembalian dana investor dan dibuat surat pengakuan utang.
- h) Jasa asuransi syariah dapat digunakan untuk sebagai alat perlindungan resiko aset sukuk.

Pada dasarnya ketentuan-ketentuan umum obligasi syariah harus terpenuhi guna tercapainya tujuan syariah. Ketentuan di atas menjelaskan bahwa sudah seharusnya obligasi syariah yang dipraktekkan selama ini berjalan tanpa riba, sesuai dengan akad dalam muamalah, ditempatkan di sektor usaha yang halal, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

#### **D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan**

**Haji**

Suatu perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan baru dapat mengikat umum apabila peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam suatu Lembaga Negara atau diumumkan dalam suatu Berita Negara.<sup>48</sup> Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dalam lembaran negara tahun 2014,<sup>49</sup> sehingga Undang-Undang ini sudah dapat mempunyai daya ikat bagi setiap orang yang khususnya kaum muslim.

Dalam membentuk sebuah Undang-Undang tentunya ada alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Alasan-alasan ini disebutkan dengan konsiderans. Konsiderans adalah sebagai salah satu bagian-bagian esensial yang terdapat dalam bentuk luar peraturan perundang-undangan.

Dalam konsiderans dimuat hal-hal atau pokok pikiran yang merupakan konstataasi fakta-fakta secara singkat dan yang menggerakkan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>50</sup> Adapun yang menjadi pertimbangan dalam UU. No. 34 Tahun 2014 adalah: *Pertama*, bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. *Kedua*, bahwa jumlah

---

<sup>48</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kamisius, 1998). Hlm. 176.

<sup>49</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>50</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, hlm. 159.

warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat. *Ketiga*, bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. *Keempat*, bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. *Kelima*, bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat. *Keenam*, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.<sup>51</sup> Pertimbangan ini dapat dikategorikan sebagai latar belakang sosiologis dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Kebutuhan masyarakat akan adanya payung hukum di bidang keberlangsungan ibadah haji untuk menjamin masyarakat muslim dalam pengelolaan dana haji.

Selain latar belakang sosiologis, terdapat latar belakang yuridis dalam sebuah proses pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Latar belakang yuridis adalah merupakan dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan. Dasar hukum suatu perundang-undangan dapat terdiri atas hal-hal berikut:

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

1. Peraturan/norma hukum yang memberikan kewenangan bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dan erat kaitannya (berhubungan langsung) dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
3. Ketetapan MPR dapat dipakai sebagai dasar hukum apabila mempunyai kaitan yang sangat erat dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, yaitu apabila ketetapan MPR itu menyebutkan secara tegas perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan tersebut.
4. Dasar hukum ini dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>52</sup>

Adapun latar belakang yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan dan disahkan, antara lain:

1. Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Peyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

<sup>52</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, hlm. 160-161.

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dimana Undang-Undang Nomor 13 merupakan hasil reformasi untuk mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan ibadah haji.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dalam hal ini hubungan dengan pengelolaan keuangan haji ialah belum adanya secara khusus peraturan yang mengaturnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menegaskan adanya peraturan mengenai perlunya penegasan bahwasanya dana yang sudah terkumpul tersebut bisa diakumulasikan keberbagai pemanfaatan yang lebih baik secara harfiah bisa kembali lagi kepada calon jamaah haji yang sudah menyetorkan dana hajinya tersebut.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang ideal. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji secara umum mengatur mengenai keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan kekayaan. Pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), juga untuk kemaslahatan umat Islam. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan haji menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana pengelolaan haji akan dikelola oleh badan pengelola

keuangan haji (BPKH). Badan pengelolaan keuangan haji (BPKH) yang bertugas mengelola dana ibadah haji yang harus disosialisasikan dengan jelas tanpa meninggalkan konsep dan prinsip keuangan syariah. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 46 ayat (1) yang menjelaskan keuangan haji wajib dikelola di bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah, lebih lanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa yang termasuk dalam penerimaan keuangan haji meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat (DAU), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Adapun yang termasuk dalam pengeluaran keuangan haji berdasarkan Pasal 10 meliputi penyelenggaraan ibadah haji, operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam, dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun

berjalan. Sedangkan yang termasuk kekayaan haji berdasarkan Pasal 18 meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Pengelolaan keuangan haji tersebut dilakukan oleh BPKH secara korporatif dan nirlaba. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang ini, BPKH berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.<sup>53</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.

Berdasarkan Pasal 25 disebutkan bahwa BPKH berhak untuk memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan keuangan haji yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji. Adapun kewajiban BPKH berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji adalah<sup>54</sup>:

1. Mengelola keuangan haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam.

---

<sup>53</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>54</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

2. Memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
3. Memberikan informasi kepada jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji,
4. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Agama dan DPR.
6. Membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap jemaah haji.
7. Mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada jemaah haji.

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Berdasarkan Pasal 28, badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Sedangkan fungsi dewan pengawas berdasarkan Pasal 30 adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Adapun ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan dan penetapan, serta pemberhentian anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas diatur dari Pasal 34 sampai dengan Pasal 44.

Dalam Pasal 48 disebutkan bahwa BPKH dalam mengelola keuangan haji dapat menempatkan dan/atau menginvestasikan keuangan haji yang dilakukan

dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Adapun pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal oleh dewan pengawas dan secara eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>55</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan pelaksanaannya harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selain itu BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.<sup>56</sup>

Tujuan diperjelasnya pengalihan dan penerimaan harta benda kepemilikan yang telah diserahkan telah dijelaskan di atas agar pemilik dana (calon jamaah haji) yang telah mengalihkan haknya atas harta (dana haji) dan kekuasaan atas barang tersebut berada ditangan ataupun pihak yang diberikan hak untuk mengelola dana tersebut secara jelas dan melalui sesuatu cara yang diperbolehkan oleh hukum terutama berprinsip syariah.

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

<sup>56</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pengelolaan keuangan haji, dana setoran yang disimpan di bank syariah akan dikelola secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan haji akan diaudit baik auditor publik maupun oleh lembaga pemeriksa keuangan Negara seperti BPK. Di samping itu, dana haji akan dikelola dengan cara investasi, baik dalam bentuk *sukuk* maupun dalam bentuk investasi produktif. Dengan dua bentuk pengelolaan ini, dana haji diharapkan dapat memberikan manfaat kepada jemaah haji seperti memperoleh dana bagi hasil pengelolaan dana setoran awal untuk mencukupi biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jemaah.<sup>57</sup>

Dengan demikian dilihat dari pemaparan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji investasi dana haji dengan semangat menciptakan manfaat bagi umat, yang dilakukan melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk bertujuan untuk lebih mensejahterakan para calon jemaah haji tersebut dimana hal tersebut bila diidentifikasi lebih lanjut maka keuntungan disini bisa dilihat menggunakan prinsip syariah yaitu bagi hasil.

Dalam hal ini khususnya pada Undang-Undang tentang pengelolaan keuangan haji ada poin yang terdapat yaitu adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan keuangan haji. Terbentuknya BPKH bisa mengelola keuangan lebih baik, transparan, akuntabel bahkan bisa menjadi sektor penunjang penyelenggara haji. Dalam penunjang penyelenggaraan haji, seperti membangun pemondokan haji serta dapat untuk membeli alat transportasi haji seperti pesawat atau bus.

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Dalam penelitian ini pengelolaan keuangan haji yang kemudian dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang didalamnya BPKH berhak menginvestasikan dana yang sudah terkumpulkan bisa tersalurkan kembali kepada jamaah haji yang tentunya sudah mendaftarkan diri untuk keberangkatan ibadah haji, tentunya dalam hal ini BPKH melakukan pengawasan dan pengelolaan secara syariah. Didalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji BPKH ditunjuk langsung oleh presiden dan bertanggung jawab untuk mengelola dana haji yang sudah terkumpul.

## **E. Masalah Mursalah**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Masalah Murshalah**

*Maslahah* (مَصْلَحَة) dalam pengertian bahasa Arab terbentuk *masdar* dari *lafadz* صَلَحَ - يَصْلُحُ - صُلْحًا yang bermakna baik atau positif.<sup>58</sup> *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>59</sup> Sedangkan secara terminologi, *Maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum islam).

Sedangkan kata *murshalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi *isim maf'ul*, yaitu : ( ارسل - يرسل - ارسلًا - مرسلًا ) yang berarti *diutus, dikirim* atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi “*Maslahah Murshalah*”

<sup>58</sup> Ahmad Warson Munawwir. *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997). Hlm. 788.

<sup>59</sup> Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah 1971). Hlm 3-4.

yang berarti prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung niat baik (bermanfaat).<sup>60</sup> *Maslahah mursalah* sangatlah penting dalam kehidupan bersosialisasi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut istilah ulama ushul fiqh ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan, antara lain :

Imam Ar-Razi mena'rifkan *maslahah murshalah* sebagai berikut :

بأنها عبارة عن المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده في حفظ دينهم ونفوسهم  
وعقولهم ونسلهم وأموالهم

Artinya :

“*Maslahah ialah, perbuatan manfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri' (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan harta bendanya*”.<sup>61</sup>

Imam Al-Ghazali mena'rifkannya sebagai berikut :

أما مصلحة فهي عبارة في الأصل جلب النفع ودفع مضرة

Artinya :

“*Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat*”.

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, *maslahah* ialah :

المحافظة على المقصود الشارح بدفع المفسد عن الخلق

<sup>60</sup> Chaerul Umam, *Ushuk Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998). Hlm. 135.

<sup>61</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, hlm. 136.

Artinya :

“Memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk”.<sup>62</sup>

Dari definisi-definisi diatas, tampak yang menjadi tolak ukur *masalah* adalah tujuan syara’ atau berdasarkan ketetapan syar’i. Inti dari kemaslahatan yang ditetapkan syar’i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *masalah*.<sup>63</sup> Oleh karena itu, al-Ghazali mendefinisikan *masalah* sebagai manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’ (*Kulliyat al-Khams*). Adapun pemahaman lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*) yang disebutkan diatas adalah :<sup>64</sup>

- a) Di antara syari’at yang diwajibkan memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah Islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya, begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.
- b) Di antara syari’at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk memelihara kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqishash atau mendiat orang berbuat pidana.
- c) Di antara syari’at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras atau khamr dan segala

<sup>62</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, hlm. 137.

<sup>63</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet. Pertama, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004). Hlm. 81.

<sup>64</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, hlm. 135.

sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.

- d) Di antara syari'at yang mewajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindari diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.
- e) Di antara syari'at yang mewajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian dan melindungi harta-harta yang dimiliki berupa apapun abstrak maupun kongkrit dari pengambilan hak dengan jalan yang dilarang oleh syara'. Begitu juga hukuman bagi pencuri atau pengambil hak dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Dan juga larangan riba serta keharusan bagi orang yang untuk mengganti atas barang yang dilenyapkannya.

Sejalan dengan prinsip *maslahah* sebelumnya, Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua bentuk kemaslahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliyat al-Khams*, maka termasuk dalam lingkup *maslahah*. Sifat dasar dari *maqasid al-syari'ah* adalah pasti, dan kepastian disini merujuk pada otoritas *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah). Dengan demikian eksistensi *maqasid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan baik yang bersifat perintah wajib maupun larangan.<sup>65</sup> Sebagian para ulama menerima dan menggunakan *maslahah mursalah* dijadikan sebagai dalil dan juga ada sebagian yang menolaknya. Diantara ulama yang menolak

<sup>65</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007). Hlm. 28.

penggunaan masalah mursalah sebagai dalil adalah kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, dengan alasan seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, antara lain :<sup>66</sup>

- a) Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum menggunakan *masalah murshalah*, berarti menganggap syaria't Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 surat al-Qiyamah :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya :

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”. (Q.S. Al-Qiyamah/ 75:36)

- b) Membenarkan *masalah murshalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu berbagai pihak seperti hakim dipengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum sesuai dengan selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *masalah murshalah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Sementara itu, sebagian ulama menerima dan menggunakan *masalah murshalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Di antaranya adalah imam Malik dan Imam Ahmad serta

<sup>66</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2005). Hlm. 150.

sebagian dari kalangan Syafi'iyah. Penggunaan *masalahah murshalah* sebagai dalil didasarkan pada alasan berikut :<sup>67</sup>

- a) Bahwa syari'at Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Demikian kebolehan bagi orang yang berada dalam keadaan darurat atau terpaksa mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya dalam mewujudkan kemaslahatan, seperti yang dijelaskan dalam surat al-Maidah, 5:3 berikut :

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ”. (Q.S. al-Maidah : 3)

- b) Bahwa kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah dan sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Apabila kemaslahatan itu tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Oleh sebab itu Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam.
- c) Bahwa syar'i menjelaskan alasan (illat) berbagai hukum ditetapkan dengan berbagai sifat yang melekat pada perbuatan yang dikenai hukum tersebut. Apabila dapat diterima, maka ketentuan seperti ini juga berlaku bagi hukum yang ditetapkan berdasarkan *masalahah murshalah*. Misalnya firman Allah surat al-Maidah, 5:91 berikut :

<sup>67</sup> Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arobi, 1997). Hlm. 141-142.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Q.S. al-Maidah :91)

- d) Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *masalah murshalah* sebagai landasan hukum tanpa ada seorangpun yang menghambatnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita harta sebagian para pejabat dimasanya yang didapatkan dengan menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.<sup>68</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan beberapa alasan lainnya yang tidak dapat disebutkan semua dalam tulisan ini. Kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *masalah murshalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan untuk menolak *masalah murshalah* sebagai landasan hukum menurut pihak kedua adalah lemah. Karena faktanya berlawanan dengan dalil-dalil tersebut, dimana tidak semua kebutuhan manusia ada rinciannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *masalah murshalah* secara sah dapat

<sup>68</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 151.

difungsikan, membutuhkan persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *masalah mursalah* akan disalahgunakan oleh berbagai pihak, dapat dihindarkan dan dapat menjadi kemaslahatan yang dapat menaungi kepentingan pihak yang terkait.

Dari beberapa pengertian di atas dan pemikiran para ulama yang ada yang menyetujui dan menolak mengenai *Maslahah Mursalah* dapat disimpulkan bahwa *Maslahah* adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Syari' (Allah SWT) sebagai pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan oleh manusia tersebut baik di dunia maupun di akhirat.

## 2. Macam-macam *Maslahah*

Al-Gazali menyebutkan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu<sup>69</sup>:

- a) Maslahat yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nas* dan *ijma'*.
- b) Maslahat yang dibatalkan oleh syarak.
- c) Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak.

Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam membuat batasan operasional masalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam<sup>70</sup>:

<sup>69</sup> Muhammad al-Gazali, *Al-Mustasfa min Ilm Ushul, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997). Hlm. 414-416

<sup>70</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, (Islamabad Pakistan: Islamic Research Istitute, 1977). Hlm. 149-150.

- a) Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b) Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*.
- c) Maslahat tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.
- d) Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
- e) Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kulliyah*.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang masalah-mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'*. Imam al-Ghazali memandang masalah-mursalah hanya sebagai sebuah metode *istinbath* (menggali/ penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional masalah-mursalah tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus masalah mursalah yang di-kemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam bukunya (*al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa al-Galil*, *al-Mustafa*) dapat

disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional masalah-mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja.<sup>71</sup>

Sedangkan *Maslahah* menurut Abu Ishak al-Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

- a) Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
  - 1) *Maslahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih al-Khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*.
  - 2) *Maslahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-mashalih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-mashalih al-khamsah*). *Maslahah* ini merupakan kebutuhan *materiil* atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *masalahah* ini dihilangkan akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia.

---

<sup>71</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus: 2002). Hlm. 144.

3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*maslahah al-hajiyyah*). Jika *maslahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-*madharat-an*.

b) Dari segi keberadaan *maslahah*, ada tiga macam, yaitu:

1) *Maslahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memperhatikan *maslahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *maslahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *maslahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surat al-Baqarah (2): 222.

b) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian syara' terhadap *maslahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara' secara langsung tidak menetapkan

suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' sebagai alasan hukum yang sejenis.

Umpamanya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu “belum dewasa”. “Belum Dewasa” ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.<sup>72</sup>

- 2) *Maslahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja, seperti contohnya: Ada seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Menurut syar'i hukumnya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.
- 3) *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits).

*Maslahah mursalah* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *masalahah gharibah* dan *masalahah mursalah*. *Maslahah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 329.

sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.<sup>73</sup>

c) Dari segi cakupan *masalah* dapat dibagi menjadi:

- 1) *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan *kemadharatan* semua orang.
- 2) *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- 3) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*mafqud*).<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Abu Ishak Al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah 1973). Hlm. 8-12.

<sup>74</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971). Hlm 33.

Jika pada tiga *masalah* tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama, kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan yang ada di bawahnya (tingkatannya).

d) *Maslahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

- 1) *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan/atau lingkungan serta orang-orang yang menjalaninya, seperti pada bidang muamalah
- 2) *Maslahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman, meskipun waktu, lingkungan, dan orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Hal ini dapat dicontohkan seperti masalah ibadah.<sup>75</sup>

### 3. Syarat-Syarat *Maslahah Murshalah*

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam mengfungsikan *masalah murshalah*, yaitu:<sup>76</sup>

- a) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah maslahat hakiki yaitu yang benar-benar yang akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berua dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika keberadaanya. Sebab, tujuan pensyariatannya suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat menghilangkan

<sup>75</sup> Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, (Mesir: al-Azhar, 1947). Hlm. 281.

<sup>76</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 152.

kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*).

- b) Kemaslahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan nash bahwa Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam.
- c) Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqosid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, artinya kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar'i.

Bagi mereka yang studi terhadap hukum Islam (*fiqh*), tentunya akan mengetahui contoh-contoh hukum yang dirumuskan berdasarkan *maslahah murshalah*, mulai dari periode sahabat, tabi'in sampai pada periode imam madzhab. Melihat paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a) *Maslahah* harus sesuai dengan kehendak syara' dan/atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', bukan hanya sesuai pada akal rasionalitas dan nafsu manusia saja.
- b) *Maslahah* harus mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian atau kerusakan bagi umat, baik pada segi jasmani maupun rohani, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat.
- c) *Maslahah* harus berlaku umum, baik pribadi maupun semua orang.

Berikut ini contoh pengambilan hukum pendekatan *maslahah murshalah*.<sup>77</sup>

Abu Bakar Shiddiq melalui pendekatan *maslahah mursalah* menghimpun lembaran-lembaran bertuliskan ayat-ayat al-Qur'an yang berserakan menjadi satu

<sup>77</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Hlm 93.

mushaf, dengan berpegang pada masalah juga Abu Bakar mengangkat Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah wafatnya. Demikian juga halnya Umar bin Khattab membuat Undang-Undang perpajakan, mengkodifikasikan buku-buku, membangun kota-kota, membangun penjara dan hukuman ta'jir dengan berbagai macam sanksi. Bahkan, Umar bin Khattab tidak memberikan sanksi pemberlakuan potong tangan bagi pencuri yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya pada musim paceklik, serta dengan pertimbangan *masalah mursalah* juga Umar bin Khattab menetapkan 80 kali hukum cambuk sebagai sanksi bagi peminum khamar.

Dengan landasan *masalah murshalah* juga, Utsman bin Affan menetapkan waris bagi istri yang dicerai suaminya yang sakit tidak mendapatkan warisan ketika suami meninggal, demikian juga sahabat Muadz bin Jabal mengambil baju buatan Yaman sebagai pengganti makanan dalam zakat buah-buahan. Atas dasar *masalah murshalah* pula, para fuqaha' madzhab Hanafi dan Syafi'i serta kelompok Maliki memperbolehkan membelah perut seorang perempuan yang telah meninggal guna mengeluarkan janinnya, jika ada dugaan kuat melalui medis bahwa janin tersebut akan hidup, meski kehormatan mayat harus dipelihara menurut syara' akan tetapi kemaslahatan menyelamatkan sang janin mengungguli terhadap kehormatan mayit.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pemanfaatan Dana Haji Untuk Investasi Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji**

Setiap calon jamaah haji menyerahkan dana haji kepada penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya akan dihimpun direkening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berbentuk kas haji. Berdasarkan UU nomor 34 tahun 2014 telah diatur pembentukan badan pengelola keuangan haji (BPKH) bertugas mengelola penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH harus menempatkan dana umat

kedalam instrumen investasi syariah secara berhati-hati karena BPKH merupakan badan yang menerima amanat untuk mengelola dana umat sebaik-baiknya.

Badan penyelenggara haji Indonesia mempunyai fungsi dan tugas dalam pengelolaan ibadah haji yang akuntabel dan profesional. Adapun fungsi Badan yaitu melaksanakan kebijakan pengelolaan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan haji dan umrah. Salah satu tugas badan penyelenggara haji Indonesia ialah melakukan pengelolaan keuangan dan aset haji melalui investasi, deposito, sukuk, dan bisnis yang tentunya berprinsip syariah.

Dana hasil optimalisasi setoran awal jemaah haji dapat dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Tidak hanya dalam bentuk sukuk seperti yang selama ini berjalan. Tapi juga dalam bentuk investasi produktif. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana dana hasil investasi itu dapat bermanfaat untuk kepentingan jemaah haji dan kepentingan umat Islam secara umum. Jemaah haji yang selama ini menyimpan dana setoran haji ke bank perlu menikmati hasilnya, misalnya untuk meminimalisasi biaya haji.

Untuk melakukan pengelolaan Keuangan Haji yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang termasuk ke dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) dalam SBSN yang dilakukan dengan cara *private placement*, berdasarkan kesepakatan bersama (MoU) antara kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> <http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk-umat.html>//diakses tanggal 10 Maret 2018

Karakteristik dan istilah sukuk merupakan pengganti istilah sebelumnya yang menggunakan istilah *bond*, dimana istilah *bond* mempunyai makna *loan* (hutang), dengan menambahkan islam maka sangat kontradiktif maknanya karena biasanya yang mendasari mekanisme hutang (*loan*) adalah interest, sedangkan dalam Islam interest tersebut termasuk riba yang diharamkan. Untuk itu sejak tahun 2007 istilah *bond* ditukar dengan istilah sukuk sebagaimana disebutkan dalam peraturan di Bapepam LK.<sup>79</sup>

Kementerian Agama setiap tahunnya membutuhkan pelayanan jasa catering, Penginapan, dan penerbangan untuk jamaah haji. Di sisi lain Kementerian Agama memiliki hak untuk mengatur keuangan jamaah haji terkait pengadaan jasa tersebut.

Berdasarkan penempatan tersebut, maka Kementerian Keuangan selaku pengelola sukuk tersebut bertindak sebagai wakil dalam penyediaan jasa pelayanan haji. Jenis akad yang digunakan adalah *Ijarah al-Khadamat* dengan *underlying assets* berupa jasa (*services*).

Akad *ijarah* (sewa) dimanfaatkan untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk. Sukuk dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Penerbitan sukuk melibatkan tiga pihak yaitu pemilik aset, penyewa investor, dan penerbit atau disebut *Special Purpose Vehicle (SPV)*.<sup>80</sup>

Dalam Sukuk Dana Haji Indonesia yang berperan sebagai investor adalah Kementerian Agama, sebagai pemegang otoritas penuh dana haji menempatkan

<sup>79</sup> Ahmad Rodhoni, *Investasi Syariah*. Hlm. 30.

<sup>80</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 120.

dana haji dalam pengelolaan Sukuk Dana Haji Indonesia. Adapun Kementerian Keuangan sebagai berperan sebagai obligor.

Dapat dikatakan bahwa Sukuk Dana Haji Indonesia Sebagai salah satu instrument yang digunakan pemerintah dengan maksud untuk memperluas sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dengan diterbitkannya Sukuk Dana Haji Indonesia akan menambah outstanding atau jumlah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dimana secara tidak langsung akan menambah APBN.

Dana haji yang masuk ke dalam kas negara akan dikelola oleh bagian pembendaharaan negara. Dalam pengelolaan dan penggunaan Sukuk dana haji di anggaran negara, tidak ada prioritas ataupun penempatan khusus untuk pos tertentu. Penggunaan dana-dana tersebut termasuk ke dalam *general financing*, yaitu penggunaan dana untuk pembiayaan yang bersifat umum bukan untuk *project financing*, yaitu pembiayaan untuk jenis pembangunan proyek tertentu.

Sukuk Dana Haji Indonesia termasuk ke dalam SBSN jangka panjang, dimana penggunaan SBSN jangka panjang adalah untuk pembiayaan kegiatan dan pembiayaan defisit. Serta melihat pos penggunaan Sukuk Dana Haji Indonesia adalah untuk *general financing* dapat dikatakan bahwa Sukuk Dana Haji memang digunakan untuk pembiayaan defisit bukan untuk pembangunan proyek tertentu.

Dapat dikatakan bahwa Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai salah satu instrumen pembiayaan negara memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan dana haji yang diletakan di deposito perbankan, yaitu:

1. Memberikan imbalan tetap (*fix return*), yaitu imbalan diberikan secara periodik. Imbal balik yang diberikan oleh Sukuk Dana Haji Indonesia adalah *fixed coupon* yang disepakat di awal akad (*predetermined*) dan dibayarkan secara periodik setiap bulannya.
2. Investasi yang aman, yaitu pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh negara dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya.
3. Pajak terhadap imbalan SBSN (15%) lebih kecil daripada pajak terhadap bagi hasil deposito (20%).<sup>81</sup>

Penetapan tenor sesuai kesepakatan dengan mempertimbangkan siklus pembiayaan haji/DAU dan portofolio utang pemerintah, sedangkan jumlah penempatan sukuk sesuai kesepakatan mempertimbangkan pengelolaan portofolio dana haji.

Waktunya dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dana untuk biaya operasional peyelenggaraan ibadah haji, penerima setoran dana pendaftaran calon haji. Manfaat penempatan sukuk dijamin oleh negara, sehingga tidak ada gagal bayar berdasar UU SBSN, memiliki penata usahaan oleh BI, dan tanpa warkat.

Pengelolaan keuangan haji, dana setoran yang disimpan di bank syariah akan dikelola secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan haji akan diaudit baik auditor publik maupun oleh lembaga pemeriksa keuangan Negara seperti BPK. Di samping itu, dana haji akan dikelola

---

<sup>81</sup> [http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk-umat.html//diakses tanggal 10 Maret 2018](http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk-umat.html//diakses%20tanggal%2010%20Maret%202018)

dengan cara investasi, baik dalam bentuk *sukuk* maupun dalam bentuk investasi produktif. Dengan dua bentuk pengelolaan ini, dana haji diharapkan dapat memberikan manfaat kepada jemaah haji seperti memperoleh dana bagi hasil pengelolaan dana setoran awal untuk mencukupi biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditanggung oleh jemaah.

Dengan demikian pengelolaan keuangan haji investasi dana haji dengan semangat menciptakan manfaat bagi umat, yang dilakukan melalui instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk bertujuan untuk lebih mensejahterakan para calon jemaah haji tersebut dimana hal tersebut bila diidentifikasi lebih lanjut maka keuntungan disini bisa dilihat menggunakan prinsip syariah yaitu bagi hasil.

Dana Haji yang diinvestasikan memberikan manfaat bagi jemaah haji berupa subsidi biaya haji hingga mencapai prosentase sebesar 50 persen, yakni dengan detail penghitungan, total biaya haji yang seharusnya dibayarkan setiap jemaah sebesar Rp68 juta menjadi hanya dibayarkan cukup dengan Rp34 juta.<sup>82</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa pengelolaan dana haji yang dimana hal tersebut juga sudah diundangkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang dimana dana haji yang diperoleh akan dikelola dengan penerbitan sukuk yang dilakukan oleh pemerintah saat ini memiliki tujuan untuk mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dengan diterbitkannya sukuk dana haji, selain itu dana haji tersebut akan kembali pada calon jemaah haji yang sudah menyetorkan dananya tersebut. Hal ini juga

---

<sup>82</sup> <http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk-umat.html>//diakses tanggal 10 Maret 2018

dipertegasakan bahwa dalam isi Undang-Undang tersebut ada badan yang mengatur pengelolaan dana yang sudah terkumpul yang dimana disebut badan pengelola keuangan haji (BPKH), di Undang-Undang ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain yang selama hal tersebut memenuhi prinsip syariah, hal ini juga BPKH selaku badan yang melakukan pengelolaan keuangan haji juga berkoordinasi dengan pihak lain yang bertujuan penentuan kebijakan terkait peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji yang akan dirasakan juga oleh calon jamaah haji.

#### **B. Pemanfaatan Dana Haji Ditinjau dari *Maslahah Mursalah***

Salah satu poin dari keistimewaan Islam adalah bahwa hukum islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan umat baik didunia maupun diakhirat. Penalaran ijtihat yang menggunakan masalah mursalah atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan tidak ditolak keberadaannya ini banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga seorang mujtahid dituntut untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum. Masalah mursalah diakui jika berkaitan dengan maqasid syariah seperti syarat yang ditetapkan oleh imam al-Ghazali, bahwa harus ada kesesuaian antara keduanya, dan masalah itu harus logis dan bertujuan menghilangkan kesulitan umat manusia.

Masyarakat berkembang selalu mengikuti perubahan zaman, karena itu untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat, Islam datang

membawa ajaran dan prinsip dasar yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup masyarakat yang menjadi tujuan syariat Islam. Sebaliknya jika ajaran dan prinsip itu tidak bisa dikembangkan dan ditafsirkan pada perkembangan masyarakat, maka hukum Islam akan terkesan *statis*.

Hukum yang diturunkan Allah SWT mengandung makna yang sangat tinggi lagi luhur guna mengatur akan tata kosmos ciptaan-Nya. Menurut Hasby Ash-Shidieqy bahwa tujuan dari hukum Islam adalah mencegah kerusakan dari perilaku jahil manusia dan mendatangkan maslahat kepada umat manusia. Mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan serta kebajikan. Kemudian menerangkan tanda-tanda jalan yang harus bisa dilewati serta dihadapi manusia.<sup>83</sup>

Dalam tata kehidupan yang mempunyai hubungan sistematis, kesulitan ekonomi dalam konteks ini yaitu pengelolaan dana haji niscaya mambantu meringankan kesulitan pada bidang kehidupan lainnya. Ini adalah fakta yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang masih berupaya keluar dari daftar tunggu keberangkatan haji hal ini yang dimana sudah dijelaskan di atas dana yang terkumpul tersebut bisa dikelola dengan baik melalui sebuah sistem yang baik.

Pendek kata, tidak ada satupun perbuatan atau aktivitas manusia dalam kesehariannya yang berada diluar kerangka atau jangkauan tata aturan (ajaran) Islam dan ini merupakan konsekuensi dari keputusan Islam sebagai “*Dinulhayah*”, yakni agama atau pedoman hidup (*The Giudance of All Life*).<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2010). Hlm.

<sup>84</sup> Surahman Hidayat, *Aktualisasi Fiqih Muamalah Dalam Ekonomi Islam, Al-Iqtishadiyah, Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol I, No. 1 (Januari 2004). Hlm. 69.

Islam sebagai ajaran yang bersifat *rahmatan lil Alamin*, semangatnya bertumpu pada kemaslahatan yang hakiki termasuk syariatnya dalam bidang muamalat (invetasi), dimana kaidah fiqih mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum *maslahah mursalah* boleh selam tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Para ulama' yang berpendapat akan kebolehan berhujjah menggunakan *maslahah mursalah* mendasarkan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut ini. *Pertama*, berdasarkan *istiqra'* atau penelitian dihasilkan bahwasanya dalam hukum-hukum syara' terdapat kemaslahatan bagi manusia. Dari asumsi ini timbullah *dzan* (dugaan kuat) akan pengukuhan *maslahah mursalah* sebagai *ta'lim al ahkam*, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa beramal dengan dugaan yang kuat adalah sebuah kewajiban. Adapun dalil *nash* yang dijadikan pengukuhan *maslahah* adalah firman Allah Al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Allah berfirman pula dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

*Kedua*, perkembangan zaman yang semakin pesat dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pun mengalami perubahan pula. Seiring dengan berubahnya kemaslahatan manusia, apabila harus terpaku pada hukum-hukum yang telah

ditetapkan syara' maka akan banyak kemaslahatan manusia yang terabaikan, kejumudan, stagnasi dan terkesan syariat Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman.

*Ketiga*, para sahabat dan generasi setelahnya berijtihad dan berfatwa pada beberapa kasus dengan didasarkan pada *maslahah* tanpa terikat ketentuan-ketentuan kaidah *qiyas* yakni tanpa adanya pengukuhan dari *nash* atas *maslahah* itu sendiri. Hal hal demikian berjalan tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Fakta ini menimbulkan sebuah dugaan bahwa telah terjadi *ijma'* akan penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metode penggalan hukum. Adapun *ijma'* adalah sebuah *hujjah* yang wajib untuk mengamalkannya. Contoh kebijakan sahabat yang didasarkan pada *maslahah mursalah* adalah upaya kodifikasi Al-Quran atas saran Umar pada khalifah Abu Bakar yang kemudian diteruskan oleh khalifah sesudahnya.

*Keempat*, Islam memang telah lengkap dan sempurna, akan tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui *ijtihad*.

*Kelima*, tidak benar kalau memandang *maslahah mursalah* sebagai *hujjah* akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (*flexible*) hukum Islam, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode

*masalah mursalah* dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (*flexible*) hukum Islam dapat dibuktikan.<sup>85</sup>

Sebagai disebutkan di atas, *maslahat* tersebut ada yang dibenarkan oleh syara', ada yang tidak dibenarkan oleh syara' dan ada pula yang diperselisihkan, artinya tidak diketahui, apakah dibenarkan atau ditolak oleh syara'. Dalam hal ini para ulama berkonsensus, bahwa *maslahat* yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, dan *maslahat* yang ditolak oleh syara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Sebagaimana dilihat dari pemaparan di atas sesuai dengan permasalahan mengenai pengelolaan keuangan haji maka sesuai peraturan persyaratan yang sesuai dengan definisi *marsalah mursalah* harus terpenuhi sehingga dana haji tersebut bisa masuk kedalam investasi yang berprinsip syariah.

Berdasarkan persyaratan yang sudah dikemukakan terlihat bahwa *masalah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Imam al-Ghazali memaparkan bahwasanya *masalah mursalah* hanya sebagai metode *istinbath* (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.<sup>86</sup>

Apabila dilihat dari konteks pengelolaan keuangan haji, dilihat peraturan yang sudah ditetapkan selanjutnya apabila sesuai dengan syarat-syarat *masalah mursalah* maka boleh dilakukan hal tersebut yang tentunya harus berprinsipkan sesuai dengan syariah.

---

<sup>85</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pemberuan Hukum Islam*. Hlm. 78-79.

<sup>86</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pemberuan Hukum Islam*. Hlm. 144.

Transaksi ekonomi secara syariah selalu berpedoman pada kepentingan masyarakat banyak (masalah), sehingga akan tercipta pemerataan dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, maka akan terhindarkan dari ketimpangan ekonomi yang tajam menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang setara. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Dalam hal ini yang berhubungan dengan pengelolaan dana haji menggunakan prinsip *masalah mursalah* adalah ijtihad yang paling subur untuk menetapkan hukum yang tak ada nashnya dan jumbuh ulama menganggap masalah mursalah sebagai hujjah syari'at karena:

1. Semakin tumbuh dan bertambah hajat manusia terhadap kemaslahatannya, jika hukum tidak menampung untuk kemaslahatan manusia yang dapat diterima, berarti kurang sempurna adalah syari'at mungkin juga beku.

2. Para shahabat dan tabi'in telah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan, seperti Abu Bakar menyuruh mengumpulkan musyaf al-qur'an demi kemaslahatan umum.

Hasil *ijtima* yang sama menjelaskan, dana haji yang mengendap di rekening Menteri Agama memang boleh digunakan. Namun, penyaluran pemanfaatannya (*tasharruf*) harus untuk hal-hal produktif yang dikelola dengan mitigasi tinggi atas risiko. Bila dilihat dari hasil *ijtima* maka pemerintah atas nama pemilik dana dipersilahkan mengelola dana haji tersebut ke sektor yang halal.

Dana setoran haji ini sebenarnya yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon jamaah haji), oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar'i yang membuat calon jamaah haji yang bersangkutan gagal berangkat, maka dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon jama'ah haji atau ahli warisnya.

Dana setoran haji calon jamaah yang termasuk daftar tunggu yang terdapat dalam rekening Menteri Agama, selayaknya ditasharrufkan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi; oleh karena itu, pemerintah disilakan mentasharrufkan dana tersebut pada sektor yang halal; yaitu sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain; membiarkan dana tersebut mengendap dalam rekening pemerintah tidaklah termasuk perbuatan bijak dan baik.

Di sisi lain kita semua tahu bahwa tujuan utama ketentuan *maslahah mursalah* adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat

manusia yang mencakup lima masalah dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.


Berdasarkan keterangan di atas, penulis berpendapat bahwa sistem yang diberikan harus memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat khususnya calon jamaah haji yang sudah menyetorkan biaya harus mendapatkan keuntungan yang hasil dari pengelolaan keuangan haji tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini dana yang dikelola oleh pemerintah yang kemudian disalurkan pada hal seperti investasi pada sukuk yang tentunya bersifat syariah yang kemudian menghasilkan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah melalui investasi tersebut sebenarnya juga disalurkan pada jamaah haji bukan berupa uang tunai namun berupa subsidi yaitu pengurangan biaya haji yang dimana sebenarnya dana untuk menunaikan ibadah haji sebesar 66.000.000 juta rupiah dikarenakan mendapatkan subsidi maka dana haji yang disetorkan sebesar 35.235.602 juta rupiah.<sup>87</sup>

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari hal ini yaitu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah dan jamaah haji, pemerintah mendapatkan keuntungan dari hal investasi tersebut yang kemudian bisa dipergunakan untuk hal lainnya sedangkan jamaah haji mendapatkan keuntungan pengurangan biaya haji.

---

<sup>87</sup> <http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/manfaat-investasi-dana-haji-untuk-umat.html>//diakses tanggal 10 Maret 2018



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan tentang pemanfaatan dana haji untuk investasi dimana dana haji dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang ditinjau dari amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan dilihat dari perspektif *masalah mursalah*, memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dalam hal ini yang perlu digaris bawahi ialah pemanfaatan dana

haji untuk investasi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut harus sangat menjaga dana yang diinvestasikan. Pengelolaan harus mendapatkan persetujuan dewan pengawas penempatan dan/atau investasi keuangan haji dipindahkan dari Kas Haji ke Kas BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji), BPKH bertanggung jawab terhadap Keuangan yang telah dikelolanya dan apabila jamaah haji membatalkan keberangkatan maka wajib pengembalian setoran. Dana haji yang diinvestasikan bisa ke bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya tentunya harus dengan prinsip syariah.

2. *Maslahah Mursalah* sangat efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan baik oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru dan belum ada ketentuan hukumnya, maupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, situasi, kondisi, dan kemaslahatan manusia zaman sekarang. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dijadikan *hujjah*. Kemaslahatan yang didapatkan dari menginvestasikan dana haji tersebut juga kembali kepada jamaah haji berupa subsidi pengurangan biaya haji dan tentunya pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari investasi, keuntungan tersebut bisa digunakan ke sektor yang lain. Dari investasi tersebut apabila calon jamaah haji tidak jadi

berangkat menunaikan ibadah haji dan meminta dananya kembali maka wajib hukumnya dikembalikan.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dimana bisa melakukan penelitian empiris yang dimana hal tersebut bisa lebih luas dalam pemahaman ataupun data yang disajikan untuk menguatkan penelitiannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

### B. Buku

Adisasmita, Rahardjo. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mustasfa min Ilm Ushul, Tahqiq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, Baerut/Libanon: Al-Risalah, 1997.

Al-Syathibi, Abu Ishak. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Aziz bin Abdullah bin Baaz, Abdul. *Haji, Umrah dan Ziarah berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an dan As-sunnah*, Jakarta: CV. Firdaus, 1993.

Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pernada Media, 2005.

Fajar, Mukti dan yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kamisius, 1998.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet. Pertama, Jakarta : Zikrul Hakim, 2004.

- Firdaus, Muhammad dkk. *Briefcase book: Edukasi Profesional Syariah Sistem Keuangan dan Investasi*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hamid, Abdul. *Pasar Modal Syariah* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009.
- Hasan, Husein Hamid. *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Hasballah, Ali. *Ushul al-Tasyri al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arobi, 1997.
- Huda, Nurul dan Mustafa E. Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Husnan, Suad. *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kane, Bodie dkk. *Invesment (Investasi)*, Jakarta: Salemba 4, 2006.
- Karim, Adiwarmann A. *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2004.
- Majid, Dien. *Berhaji Dimasa Kolonial*, Jakarta: CV. Sejahtera, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada, 2005.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2010.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Raya, Ahmad Thib dan Siti Musdah Mulia. *Menyelami Seluk Beluk Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Rhodoni, Ahmad. *Investasi Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009.
- Rianto, Al Arif, M. Nur dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ritonga, A. Rahman dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Rochimi, Abdurachman. *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010.
- Shalabi, Muhammad Mustafa. *Ta' lil al-Ahkam*, Mesir: al-Azhar, 1947.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisis, 2003.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Taufiq, Ali Yahya Muhammad. *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a-do'anya*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.
- Umam, Chaerul. *Ushul iqih I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007.
- Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1992.

### C. Jurnal dan Hasil Penelitian

Arie Haura. *Pengelolaan Dana Haji Pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)*, Skripsi Program Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.


Ihdini Maulida Rahmah. *Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan*, Skripsi Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Ita Rohmawati. *Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji (Studi Komparasi Pada PT. Asuransi Syariah Mubarakah Dan AJB Bumiputera 1912 Unit Syariah Malang)*, Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Surahman Hidayat. *Aktualisasi Fiqih Muamalah Dalam Ekonomi Islam, Al-Iqtishadiyah*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. I No. 1. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

### D. Website

<http://presidenri.go.id>



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.296, 2014

KESRA. Haji. Pengelolaan. Keuangan. Dana. Penyelenggaraan.  
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5605)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa jumlah warga negara Indonesia yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat;
- c. bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji;
- d. bahwa akumulasi dana haji berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.
3. Dana Abadi Umat yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang ini diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.
5. Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
7. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
8. Kas Haji adalah rekening BPKH pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah yang digunakan untuk menampung Dana Haji.
9. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus.
11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari Menteri sebagai PIHK.
12. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.
13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
14. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
15. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:

- a. prinsip syariah;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. manfaat;
- d. nirlaba;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:

- a. kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH; dan
- c. manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

BAB II  
KEUANGAN HAJI

Pasal 4

Keuangan Haji meliputi:

- a. penerimaan;
- b. pengeluaran; dan
- c. kekayaan.

Pasal 5

Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- b. nilai manfaat Keuangan Haji;
- c. dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- d. DAU; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 6

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.
- (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.
- (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.
- (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji.
- (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

#### Pasal 7

- (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

#### Pasal 8

- (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji.
- (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

#### Pasal 9

- (1) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji.

#### Pasal 10

Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- b. operasional BPKH;
- c. penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
- d. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah;
- e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK;
- f. pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- g. kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
- h. pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

#### Pasal 11

- (1) Besaran pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR.
- (2) Pengeluaran untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas satuan kerja Penyelenggara Ibadah Haji secara berkala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dana dari Kas Haji untuk Pembayaran Pengeluaran Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 12

- (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
  - a. belanja pegawai; dan
  - b. belanja operasional kantor.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.
- (4) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPKH dan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas BPKH.
- (6) Sisa anggaran operasional BPKH dikembalikan ke Kas Haji.

### Pasal 13

Pengeluaran penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dewan pengawas.

### Pasal 14

Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dan dibayarkan ke setiap rekening Jemaah Haji yang batal berangkat.

### Pasal 15

Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan berangkat pada tahun berjalan.

### Pasal 16

- (1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji.
- (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.
- (3) Besaran persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh BPKH setelah mendapat persetujuan dari DPR.

### Pasal 17

Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g pendanaannya berasal dari nilai manfaat DAU.

### Pasal 18

Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH.

### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB III**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 20**

- (1) Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan oleh BPKH.
- (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (4) Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Kedudukan**

**Pasal 21**

- (1) BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (2) BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban**

**Paragraf 1**  
**Tugas**

**Pasal 22**

BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji.

**Paragraf 2**  
**Fungsi**

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- b. pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji;
- c. pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.

Paragraf 3  
Wewenang

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH berwenang:

- a. menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Paragraf 4  
Hak

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program pengelolaan Keuangan Haji yang bersumber dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Paragraf 5  
Kewajiban

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib:

- a. mengelola Keuangan Haji secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan Jemaah Haji dan kemaslahatan umat Islam;
- b. memberikan informasi melalui media mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan;

- c. memberikan informasi kepada Jemaah haji mengenai nilai manfaat BPIH dan/atau BPIH Khusus melalui rekening virtual setiap Jemaah Haji;
- d. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji, secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan DPR;
- f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan
- g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji.

### Bagian Ketiga

#### Organ

#### Paragraf 1

#### Struktur

#### Pasal 27

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas.

#### Paragraf 2

#### Badan Pelaksana

#### Pasal 28

- (1) Badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Keuangan Haji.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana bertugas:
  - a. menyiapkan rumusan kebijakan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
  - b. melaksanakan program pengelolaan Keuangan Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemantauan dari dewan pengawas;
  - c. melakukan penatausahaan pengelolaan Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaporkan pelaksanaan program dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji secara berkala kepada dewan pengawas;

- e. menyiapkan laporan pertanggungjawaban BPKH kepada Presiden dan DPR;
  - f. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional BPKH;
  - g. menyelenggarakan administrasi pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan pelaksana berwenang:
- a. melaksanakan wewenang BPKH;
  - b. menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian;
  - c. menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH, termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH;
  - d. mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi dewan pengawas dan badan pelaksana; dan
  - e. menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPKH dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Pasal 29

- (1) Badan pelaksana paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Anggota badan pelaksana diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Paragraf 3

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 30

- (1) Dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Haji.

- (2) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas bertugas:
  - a. melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji; dan
  - c. menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan pengelolaan BPKH sebelum ditetapkan menjadi laporan BPKH.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dewan pengawas berwenang:
  - a. memberikan persetujuan atas rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji;
  - b. memberikan persetujuan atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji;
  - c. mendapatkan dan/atau meminta laporan dari badan pelaksana;
  - d. mengakses data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji;
  - e. melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Haji; dan
  - f. memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri mengenai kinerja badan pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Pasal 31

- (1) Dewan pengawas terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang berasal dari unsur profesional.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur dari Pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
  - b. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (4) Anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan dan pengusulan anggota dewan pengawas diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Pasal 32

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Presiden menetapkan salah seorang dari anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Anggota dewan pengawas diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan untuk diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dewan pengawas dapat dibantu oleh sebuah komite audit.
- (5) Pembentukan komite audit ditetapkan oleh dewan pengawas.

#### Bagian Keempat

#### Pegawai BPKH

#### Pasal 33

- (1) Pegawai BPKH berstatus sebagai pegawai BPKH.
- (2) Pegawai BPKH adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai di BPKH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai BPKH diatur dalam Peraturan Presiden.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN, TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN, SERTA PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

#### Paragraf 1

#### Persyaratan Umum

#### Pasal 34

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
  - e. memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai untuk pengelolaan Keuangan Haji;
  - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dicalonkan menjadi anggota;
  - g. tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik;
  - h. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
  - i. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak merangkap jabatan; dan/atau
  - k. memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah.
- (2) Selama menjabat, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dilarang merangkap jabatan di pemerintahan, badan hukum lainnya, atau sebagai pejabat negara.

Paragraf 2  
Persyaratan Khusus

Pasal 35

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), calon anggota badan pelaksana dan calon anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan khusus berupa kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemilihan dan Penetapan  
Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Untuk memilih dan menetapkan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas, Presiden membentuk panitia seleksi.

- (2) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah dan 6 (enam) orang dari unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

#### Pasal 37

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengumumkan penerimaan pendaftaran calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran dan seleksi calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus-menerus.
- (3) Panitia seleksi mengumumkan nama calon anggota badan pelaksana dan nama calon anggota dewan pengawas kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup.
- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (5) Panitia seleksi menentukan calon anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas yang akan disampaikan kepada Presiden sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditutupnya masa penyampaian tanggapan dari masyarakat.

#### Pasal 38

- (1) Presiden memilih dan menetapkan anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah dan anggota badan pelaksana berdasarkan usul dari panitia seleksi.
- (2) Presiden mengajukan nama calon anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat kepada DPR sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang diperlukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi.
- (3) DPR memilih anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan usulan dari Presiden.
- (4) Pimpinan DPR menyampaikan nama calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan.

- (5) Presiden menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan DPR.
- (6) Penetapan anggota dewan pengawas dari unsur pemerintah dan anggota badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan penetapan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Bagian Ketiga Pemberhentian

#### Pasal 40

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti dari jabatannya dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan.

#### Pasal 41

- (1) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sementara dengan alasan:
  - a. sakit terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
  - b. ditetapkan menjadi tersangka; atau
  - c. dikenai sanksi administratif pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menunjuk pejabat sementara dengan mempertimbangkan usulan Menteri.
- (3) Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada jabatannya apabila telah dinyatakan sehat kembali untuk melaksanakan tugas, apabila statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian semmentaranya dicabut.

- (4) Pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan sehat, statusnya sebagai tersangka dicabut, atau sanksi administratif pemberhentian sementara dicabut.
- (5) Pemberhentian sementara anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Presiden.

#### Pasal 42

Anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas diberhentikan dari jabatannya dengan alasan:

- a. sakit terus-menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
- b. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan karena alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. merugikan BPKH dan kepentingan Jemaah Haji karena kesalahan kebijakan yang diambil;
- d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas; dan/atau
- f. mengundurkan diri secara tertulis atas permintaan sendiri.

#### Pasal 43

Dalam hal anggota badan pelaksana atau anggota dewan pengawas berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Presiden mengangkat anggota badan pelaksana dan/atau anggota dewan pengawas untuk meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Presiden membentuk panitia seleksi untuk memilih calon anggota pengganti antarwaktu.
- (2) Prosedur pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39.

- (3) Dalam hal sisa masa jabatan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan anggota pengganti antarwaktu berdasarkan usulan Menteri.
- (4) Menteri mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peringkat hasil seleksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan penetapan calon anggota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden.

## BAB V TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

### Pasal 45

- (1) BPKH menyusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Berdasarkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKH menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan ikhtisar rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (4) Rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh badan pelaksana, setelah mendapat persetujuan dari DPR.
- (5) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

### Pasal 46

- (1) Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
- (2) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan dan/atau diinvestasikan.
- (3) Dalam melakukan penempatan dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

### Pasal 47

- (1) BPKH wajib mengelola dan menyediakan Keuangan Haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- (2) Penetapan mengenai besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 48**

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 49**

- (1) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dilakukan atas persetujuan dewan pengawas
- (2) Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahkan dari Kas Haji ke kas BPKH.

**Pasal 50**

BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah.

**Pasal 51**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Keuangan Haji diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 52**

- (1) Badan pelaksana wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada dewan pengawas secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kinerja dan laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

- (5) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang belum diaudit kepada Presiden dan DPR melalui Menteri setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) BPKH wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Presiden dan DPR melalui Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.
- (8) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media elektronik paling sedikit 2 (dua) media cetak yang berskala nasional dan paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya.

#### Pasal 53

- (1) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.
- (2) Anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Keuangan Haji yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Pada akhir masa jabatan, anggota badan pelaksana dan anggota dewan pengawas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap BPKH dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pengawasan internal BPKH dilakukan oleh dewan pengawas.
- (3) Pengawasan eksternal BPKH dilakukan oleh DPR berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAB VIII KOORDINASI DAN HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

### Pasal 55

- (1) BPKH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) BPKH dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam penyusunan dan penentuan kebijakan terkait peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Haji.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 57

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 58**

BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 59**

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

**Pasal 60**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

## Daftar Riwayat Hidup



### Data Pribadi

1. Nama : Mohamad Wildan Abda' u
2. Tempat, Tanggal Lahir : Blitar. 29 Maret 1994
3. Nomor telpon : 085785169700
4. E-mail : kangabdau@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. MI/SD : SDI Ma'arif NU Blitar
2. Mts/SMP : SMP Negeri 3 Peterongan-Jombang
3. MA/SMA : SMA Darul Ulum 1
4. S1 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang